



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

**JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL),
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
DI KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 22 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ayat (1) setiap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (2) Gubernur atau bupati/ walikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL
 - d. bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 ayat (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, sebagai mana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu mengatur jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan/atau DPLH , yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagur Alam;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagur Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

- 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan;
- 6 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) DI KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam
2. Pemerintahan adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Dokumen Rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang dibuat oleh pemrakarsa yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil identifikasi dampak sebagai syarat penerbitan izin melakukan dan atau kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL
6. Pemrakarsa / penanggung jawab usaha adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dan/atau sedang dilaksanakan.

7. Kantor Pengelolaan lingkungan hidup adalah instansi yang ditunjuk oleh walikota Pagar Alam untuk melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di kota Pagar Alam.
8. instansi Yang di bidang usaha dan/atau kegiatan adalah instansi tingkat pusat atau daerah yang bertugas membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB II

JENIS RENCANA USAHA, PENETAPAN UKL , UPL DAN DPLH

Pasal 2

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Masyarakat dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada Walikota Pagar Alam mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini tetapi mempunyai dampak lingkungan hidup, untuk ditetapkan sebagai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pasal 4

Walikota mempertimbangkan penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Walikota dapat menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini berdasarkan hasil pengkajian setelah mendengar dan memperhatikan saran serta pendapat dari Tim Ahli dan/atau instansi yang terkait

Pasal 6

Jenis rencana Usaha dan/ kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UKL, UPL DAN DPLH
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 September 2010

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL), UPAYA PEMANTAU LINGKUNGAN (UPL) DAN DOKUMEN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH) DI KOTA PAGAR ALAM**

I. BIDANG PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
A.	<u>Perhubungan Darat</u>		Terminal Tipe C	
1.	Pembangunan Terminal a. angkutan jalan			Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial
	b. deco/fool angkutan jalan dengan luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
	c. pengujian kendaraan bermotor, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
2.	Pembangunan terminal terpadu, Luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
3.	Pembangunan terminal angkutan barang, luas lahan	Ha	$\geq 0,25$ s.d $< 2,5$	
4.	Reklamasi (pengurangan) : a. Luas b. Volume	Ha M ₃	≥ 2.5 s.d < 5 ≥ 50.000 s.d < 1000.000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem Geohidrologi, dampak sosial, ekologis, kestabilan lahan, lalu lintas.
5.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping site) di darat : a. Luas b. Volume	Ha M ₃	< 5 < 5000	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologis, hidrologo setempat.
6.	Kegiatan pemecahan batu (crusher) di darat: a. Luas b. Volume	Ha M ₃	< 5 < 1000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, ekologis, tata ruang dan sosial
B.	<u>Telekomunikasi</u>			
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.	Km	$\geq 0,5$ s.d < 5	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (listrik, air minum, telekomunikasi dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut.
2.	Pemancar Radio dan Televisi	Ha	$\geq 0,5$ s.d < 1	
2.	Antena telepon seluler atau Based Transceiver Station (BTS), dengan ketinggian menara : -Kriteria Zona I			Kegiatan ini harus diperhatikan daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, dan tingkat kepadatan bangunan

<p>1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta penggunaan/pemakaiann jasa telekomunikasi sangat padat.</p> <p>2) Penempatan titik lokasi menara pada telekomunikasi pada permukaan tanah untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama.</p> <p>3) menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan dengan ketinggian sebagaimana ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian menara telekomunikasi</p> <p>b. batas bangunan 5 s.d 8 lantai, maksimum ketinggian menara telekomunikasi.</p> <p>4) menara telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun diatas bangunan, harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat menara tersebut didirikan.</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>25</p> <p>25</p> <p>15</p>	<p>Sebaiknya kegiatan ini berada pada lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk atau masyarakat, dengan kontruksi bangunan yang kuat.</p> <p>Keresahan masyarakat karena harga tanah turun.</p>
<p>-kriteria Zona II</p> <p>a) lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat.</p> <p>b) penempatan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.</p> <p>c) menara telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian ditentukan sebagai berikut :</p> <p>Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi</p> <p>d) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamufase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat tersebut didirikan.</p>	<p>M</p>	<p>15</p>	
<p>-Kriteria Zona III</p> <p>a) lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat</p> <p>b) penempatan titik lokasi Menara Telekomonikasih pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal.</p> <p>c) Menara Telkomonikasih di atas bangunan bertingkat tidak di perbolehkan kecuali tidak bisa dihindari karena terbatasnya perkarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomonkasih dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.</p>	<p>M</p>	<p>52</p>	

II. BIDANG PRASARANA WILAYAH

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Pembangunan bendungan atau waduk/situ atau jenis tampungan air lain. pembangunan bendungan 1) Tinggi atau 2) Luas genangan	M Ha	< 15 < 200	Dampak pada hidrologi dan akan mempengaruhi pola iklim mikro pada kawasan sekitarnya dan ekosistem daerah hulu dan hilir bendungan/waduk.
2.	Daerah Irigasi a. Pembangunan baru dengan luas	Ha	< 2000	Mengakibatkan perubahan pola iklim mikro dan ekosistem kawasan. Membutuhkan pembebasan lahan yang cukup besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak potensial.
	b. Peningkatan dengan luas tambahan	Ha	< 1000	Memerlukan bangunan tambahan yang berpotensi untuk mengubah ekosistem yang ada
	c. Pencetakan sawah, dengan luas (perkelompok)	Ha	< 500	Mengakibatkan perubahan tata air.
3.	Pembangunan pengaman sungai/Turap : Panjang	M	< 500	Pembangunan pada rentang pengawasan sungai kurang dari 500 m berpotensi mengubah Ekologi kawasan sungai dan muara sungai sehingga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem yang ada. Mobilisasi alat berat dapat menimbulkan gangguan dan dampak sosial.
4.	Pengembangan Rawa Reklamasi rawa untuk kepentingan Irigasi/tata air, dengan luas kawasan.	Ha	<1000	Berpotensi mengubah sistem tata air yang ada pada kawasan secara Drastis
5.	Sungai/kali atau kanal banjir a. normalisasi sungai/kali kanal banjir 1) Panjang 2) Volume pengerukan b. Pembangunan sungai/kali atau kanal banjir 1) Panjang 2) Volume pengerukan c. Pengerukan sungai/kali atau kana banjir dan kegiatan penampungan lumpur dan pembuangan, dengan volume pengerukan.	Km M ³ Km M ³ M ³	< 5 < 500.000 < 5 < 500.000 < 500	
6.	Pembangunan Jembatan, dengan panjang	M	< 500	Gangguan jaringan prasarana sosial (listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut.
7.	Jalan kendaraan atau jalan raya a. Pembangunan jalan baru dengan pembebasan lahan 1) panjang atau 2) Luas	Km Ha	< 5 < 5	Bangkitan Lalu lintas, dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial

	<p>b. Peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah dan pembebasan lahan.</p> <p>1) Panjang atau 2) Luas</p>	<p>Km Ha</p>	<p>$\geq 2,5$ $\geq 1,5$</p>	<p>Aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk.</p>
8.	<p>Persampahan</p> <p>a.pembangunan TPA sampah Domestik, pembangunan sisten control landfill Sanitary lenfill termaksud instalasi Penunjang</p> <p>1) Luas kawasan TPA, atau 2) Kapasitas total</p> <p>b.pengelolaan dengan insinerator</p> <p>1) Kapasitas</p> <p>c.Komposting Pant</p> <p>1) Kapasitas</p>	<p>Ha Ton</p> <p>Ton/Hari</p> <p>Ton/Hari</p>	<p>< 10 < 10.000</p> <p>< 500</p> <p>< 100</p>	<p>Dampak potensial adalah pencemaran gas/udara, resiko kesehatan masyarat dan pencemaran lechate, udara,bau, vektor penyakit dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa Fly ash dan Bottom ash, pencemaran udara, emisi biogas (H2S, Nox, Sox, Cox, dioxin), air limbah, cooling water, bau dan gangguan kesehatan.</p> <p>Dampak potensial berupa pencemaran dari bau, v ektor penyakit dan gangguan kesehatan.</p>
9.	<p>Pembangunan kawasan perumahan/pemukiman</p> <p>a. pada kota sedang dan kecil, Luas</p>	<p>Ha</p>	<p>< 100</p>	<p>1) tingkat pembebasan lahan 2) daya dukung lahan seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah 3) tingkat kebutuhan air sehari-hari 4) limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan perumahan dan pemukiman 5) efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material dan tenaga kerja)</p>
10.	<p>Air Limbah</p> <p>a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja termasuk fasilitas penunjangnya.</p> <p>b. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) termasuk fasilitasnya.</p> <p>c. Pembangunan jaringan per pipa air limbah.</p>	<p>M2</p> <p>M2</p> <p>Ha</p>	<p>≥ 100</p> <p>≥ 100</p> <p>≥ 2</p>	
11.	<p>Drainase :</p> <p>a. Pembangunan baru Drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, dengan panjang</p> <p>b. Peningkatan Drainase perkotaan pelebaran dan pembebasan tanah.</p>	<p>Km</p> <p>Km</p>	<p>< 5</p> <p>< 3</p>	<p>Berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan prasaran dan sarana umum, pencemaran di daerah hilir, perubahan tata air di sekitar jaringan, bertambahnya aliran puncak dan perubahan perilaku masyarakat di sekitar jaringan.</p>
12.	<p>Penyediaan air Bersih</p> <p>a. Pembangunan Jaringan Distribusi, dengan luas layanan</p> <p>b. Instalasi pengolahan air bersih/air minum (PDAM), dengan luas</p>	<p>Ha</p>	<p>≤ 500</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.</p>

13.	Air Baku Pengambilan air danau, sungai atau sumber air permukaan lainnya a. Debit pengambilan	Liter/detik	≤ 250	Berpotensi menimbulkan dampak hidrologi dan persoalan keterbatasan air.
14.	Pembangunan gedung perkantoran, ruko, sarana pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan, pasar. a. Luas lahan b. Jumlah lantai c. Bangunan	Ha Lantai M ²	≤ 5 ≤ 2 ≤ 10.000	- Pembebasan lahan - Daya dukung lahan - Tingkat kebutuhan air sehari-hari - Limbah yang dihasilkan - Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran, kebisingan, polusi udara) - Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.

III. BIDANG PARIWISATA

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Hotel dan penginapan (Melati)	Kamar	≥ 40	Berpotensi menghasilkan limbah baik cair maupun padat yang berasal dari kamar hotel dan dapur.
2.	Restoran, Rumah Makan atau Jasa Boga atau Catering.	Kursi Porsi	≥ 100 ≥ 1000	Berpotensi menghasilkan limbah baik cair maupun padat yang berasal dari kegiatan dapur
3.	Obyek Wisata	Ha	≥ 1	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
4.	Taman Rekreasi	Ha	≤ 100	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah.
5.	Gelanggang Renang		Semua besaran	

IV. BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Rumah Sakit Umum dan RS Khusus Type C & D a. Luas Lahan b. Luas Bangunan c. Jumlah Tempat Tidur	Ha M ² Bauh	≤ 2 ≤ 10.000 ≤ 300	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.
2.	Puskesmas dengan rawat inap, rumah bersalin atau klinik bersalin.	Rawat inap	Semua besaran	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.
3.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat yang bersifat berbahaya bagi lingkungan.

V. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
A.	Mineral, Batubara dan Panas Bumi			
1.	Mineral, Batubara dan Panas Bumi a. Luas Perizinan (KP), atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha	< 200 < 50	Menimbulkan dampak terhadap lingkungan antara lain merubah bentang alam, ekologi dan hidrologi.

2.	Tahap Eksploitasi Produksi Bahab Galian Golongan C (BGGC) dan Pasir Silika, Penggalian tanah untuk kontruksi terowongan, saluran bawah tanah untuk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas.	M ³ /th (RO M)	≤ 100.000	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap air, udara, flora, fauna, sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
B. <u>Minyak Dan Gas Bumi</u>				
1.	Kegiatan seismik (Eksplorasi) Didarat		Semua Besaran	- Potensi ledakan - Potensi kerusakan ekosistem - Pertimbangan ekonomi
2.	Pemboran (Eksplorasi) Didarat		Semua Besaran	- Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran - Pencemaran udara, air dan tanah
3.	Eksploitasi Migas dan Pengembangan Produksi Didarat		Semua Besaran	- Potensi menimbulkan limbah B3 dari lumpur pengeboran - Pencemaran udara, air dan tanah
4.	Pembangunan kilang a. Kilang Mini LNG/LPG b. Kilang Minyak Pelumas bekas		Semua Besaran Semua Besaran	- Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair - Potensi perubahan gangguan sistem dan geohidrologi
5.	Niaga Minyak dan Gas Bumi : SPBB, SPBG, SPLPG		Semua Besaran	- Potensi konflik sosial - Berpotensi menghasilkan limbah gas, padat dan cair
C. <u>Ketenaga listrikan</u>				
1.	Pembangunan jaringan transmisi	kV	< 150	- Keresahan masyarakat karena harga tanah turun - Adanya medan magnet dan medan listrik - Aspek sosial, Ekonomi dan budaya terutama pada saat pembebasan lahan dan pemindahan penduduk
2.	Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	MW	< 100	Berpotensi menimbulkan dampak pada : - Aspek fisik-kimia, terutam pada kualitas udara (emisi, ambient dan kebisingan) dan kualitas air (Ceceran minyak pelumas serta air tanah)
D. <u>Pengambilan Air Bawah Tanah</u>				
1.	Pengambilan air bawah tanah	Liter/detik	≤ 50	Potensi perubahan dan gangguan niniom bidrogoologi

VI. BIDANG PERTANIAN

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, kebakaran hutan dan lahan, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat operasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan peptisida/herbisida. Disamping itu seringa juga muncul potensi sosial dan penyebaran penyakit endemik.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura a. semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya 1) Luas b. tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya 1) Luas	Ha Ha	≥ 25 ≥ 25	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam

2.	Budidaya tanaman perkebunan a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahan 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan luas, 2) Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	Ha	≥25 Semua besaran	
	b. Tahunan atau tanpa unit pengelolannya 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	Ha	≥25 Semua besaran	
3.	Agrowisata dengan luas	Ha	≥25	
4.	Laboratorium uji mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	

VII. BIDANG PERTERNAKAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidaya Sapi Perah a. terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi b. sapi produktif dengan populasi	Ekor Ekor	≥ 20 ≥ 500	Berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah padat
2.	Budidaya ayam Potong a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus b. Luas lahan	Ekor Ha	≥ 5.000 ≥ 1	Konflik sosial, ekonomi dan budaya terutama pada kegiatan berdekatan dengan lahan penduduk
3.	Budidaya AYam Petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk b. Luas lahan	Ekor Ha	≥ 5.000 ≥ 1	
4.	Budidaya Burung Puyuh a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 5.000	
5.	Budidaya Itik dan atau Entog a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 5.000	
6.	Budidaya Kambing dan Domba a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 100	
7.	Penangkaran Burung Walet a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi		Semua Besaran	
8.	Rumah Potong Hewan a. Ayam Potong b. Sapi/kerbau c. Kambing/Domba	Ekor Ekor Ekor	≥ 1000 Semua besaran ≥ 100	
9.	Tempat Penampungan Ayam a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi, dengan kapasitas produksi		≥ 1.000	
10.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua Besaran	

VII. BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Budidayakan Air Tawar Budidaya Perikanan Terapung (jaring apung dan pen system) a. Di air tawar (Danau) 1) Luas 2) Jumlah	Ha Unit	$\geq 2,5$ s.d ≤ 10 ≤ 100	- Perubahan kualitas perairan - Pengaruh perubahan arus dan penggunaan ruang perairan - Pengaruh terhadap estetika perairan

XI. BIDANG KEHUTANAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Moulding, frame Moulding, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
2.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
3.	Black Board, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
4.	Moulding Furniture, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
5.	Industri papan serat, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
6.	Usaha Pengawet Kayu, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
7.	Usaha Penyerut Kayu, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
8.	Usaha Pembuatan Kusén, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
9.	Industri Kayu Lapis/Plywood, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	
10.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	M ³ /bln	≤ 100	

X. BIDANG PERINDUSTRIAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
A.	<u>Perindustrian</u>			
1.	Minyak goreng kelapa, dengan produksi riil	Ton/thn	> 4.500	
2.	Minyak goreng kelapa sawit, dengan produksi riil	Ton/thn	> 1.000	
3.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 1.000	
4.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewan, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 1.000	
5.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya, dengan produksi riil. b. Makanan dari tepung terigu, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 5.000 > 1.000	
6.	a. Pati/Sari ubi kayu (Tepung tapiokan), dengan penggunaan singkong b. Hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu	Ton/thn	> 9.000 > 9.000	
7.	Tahu dengan penggunaan kedelai, dengan produksi riil.	Ton/thn	> 3.000	
9.	Penggergajian dan pengawet kayu, dengan produksi riil.	M ³ /thn	> 1.000	Tidak termasuk lahan dan bangunan
10.	Pupuk alam yang berasal dari batuan, bukan batuan, pupuk			Tidak termasuk lahan dan bangunan

	alam/non sistesis lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	
11.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk lainnya dengan investasi;	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
12	Pupuk organik dari urine dan kotoran hewan serta sampah hasil ikutan/sampah dan jasa penunjang industri lainnya dengan investasi		Semua Besaran	
13	Latela sintesis, polybutadine (BR), polyclorooutadinde (CR), poly-butadinestyrene (CR), polychlono-prene (neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitriile Butadiene Rubher (NBR), Ethylene Propylene non connjugare diene rubber (EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri karet buatan dan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
15.	Barang keperluan Laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, hasil/sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
16.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri perabot rumah tangga dan kaca dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
17.	Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil kutan/sisa dan penunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan yang terbuat dari kaca, dengan investasi;	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
18.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin. b. Batu data pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah lia, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat, dengan investasi	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
19.	Barang lainnya dari tanah Liat, barang dan tanah Gemuk, hasil ikutan & jasa penunjang industri barang lainnya dan Tanah Liat, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
20.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga. Batu pipisan dengan investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan

21.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/jasa & jasa penunjang industri batu untuk keperluan lainnya, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
22.	Omamaen atau patung dari marmer/batu pualam barang pajangan dari granit atau marmer/batu pualam, barang pajangan dari Onix; barang dari granit & Onix & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
23.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
24.	Barang dari marmer / batu pualam, granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
25.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
26.	Alat berat dan pengangkat, dengan Investasi	Unit/thn	> 30	
27.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
28.	Peralatan kesehatan/laboraturium, barang pakaian dan perlengkapan termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan/sisa dan penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
29.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
30.	perlengkapan kendaraan roda empat Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan

31.	Bengkel kendaraan bermotor roda dua, roda empat, dan alat-alat berat		Semua besaran	
32.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
33.	Alat berat dan pengangkat, dengan kapasitas.	Unit/thn	> 30	
34.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
35.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	Berlian perhiasan, intan perhiasan, batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintentik, permata lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata, barang perhiasan, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
37.	Industri komponen suku cadang motor penggerak mula, dengan investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Alat berat dan pengangkat, dengan Investasi.	Unit/thn	> 30	
39.	Mesin pembangkit listrik, dengan Investasi.	Rp	> 600 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan

XI. BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/besaran	Keterangan
1.	Laboratorium surveyor, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Laboratorium pengujian mutu dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
3.	Pusat pertokoan/ perdagangan luas lahan – luas bangunan	Ha M2	< 5 < 10.000	
4.	Toko bahan kimia, dengan Investasi.	Rp	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
5.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (departemen store), dengan luas,	M2	≤ 10.000	

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal

2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal *22 September* 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada tanggal *23 September* 2010

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

~~PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN~~ 2010 **NOMOR 19 SERI E**